



SALINAN

## LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 5

---

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menggerakkan aktivitas perekonomian Daerah dan meningkatkan pendapatan asli Daerah melalui penyertaan modal Daerah, Pemerintah Kota Salatiga telah mendirikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga;
- b. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank

(1)

- Salatiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009, perlu dilakukan penyesuaian mencakup bentuk badan hukum, pengorganisasian, serta pengurusan perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Kota Salatiga, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sidorejo, Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
dan  
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Salatiga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Salatiga.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
12. Perumda BPR Bank Salatiga adalah Perumda BPR Bank

Salatiga yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.

13. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda BPR Bank Salatiga.
14. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda BPR Bank Salatiga yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda BPR Bank Salatiga yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda BPR Bank Salatiga dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
15. Dewan Pengawas adalah organ Perumda BPR Bank Salatiga yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda BPR Bank Salatiga.
16. Direksi adalah organ Perumda BPR Bank Salatiga yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda BPR Bank Salatiga untuk kepentingan dan tujuan Perumda BPR Bank Salatiga serta mewakili Perumda BPR Bank Salatiga baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
17. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perumda BPR Bank Salatiga sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perumda BPR Bank Salatiga guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai Perumda BPR Bank Salatiga.
18. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
19. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai

fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## BAB II NAMA, BADAN HUKUM DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga beralih badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga.
- (2) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga beralih menjadi hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga.
- (3) Dengan Peraturan Daerah ini diberikan nama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga dan selanjutnya disebut Perumda BPR Bank Salatiga.
- (4) Perumda BPR Bank Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

- (5) Lambang dan logo Perumda BPR Bank Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.

### Pasal 3

- (1) Perumda BPR Bank Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) Perumda BPR Bank Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang dan kantor kas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### TUJUAN, KARAKTERISTIK, KEGIATAN USAHA DAN ANGGARAN DASAR

### Pasal 4

Pendirian Perumda BPR Bank Salatiga bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan
- e. memperoleh laba (*profit oriented*).

### Pasal 5

Karakteristik Perumda BPR Bank Salatiga meliputi:

- a. badan usaha didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- b. seluruh modalnya merupakan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- c. bukan merupakan Perangkat Daerah; dan



- d. dikelola berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

#### Pasal 6

Kegiatan usaha Perumda BPR Bank Salatiga meliputi:

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat Daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Anggaran dasar Perumda BPR Bank Salatiga paling sedikit memuat:
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. kegiatan usaha;
  - d. jangka waktu berdiri;
  - e. besarnya modal dasar dan modal disetor;
  - f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
  - g. penggunaan laba.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu Peraturan Daerah ini yang dituangkan

dalam akta notariil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV MODAL

### Bagian Kesatu Sumber Modal

#### Pasal 8

- (1) Sumber modal Perumda BPR Bank Salatiga terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Daerah;
  - b. hibah; dan
  - c. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
  - a. APBD; dan/atau
  - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. BUMD lainnya; dan/atau
  - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. kapitalisasi cadangan; dan
  - b. keuntungan revaluasi aset.

### Bagian Kedua Penyertaan Modal Daerah

### Pasal 9

Modal Perumda BPR Bank Salatiga yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda BPR Bank Salatiga.

### Pasal 10

- (1) Penyertaan modal Daerah kepada Perumda BPR Bank Salatiga dilakukan untuk:
  - a. modal dasar; dan
  - b. penambahan modal dasar.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah) dan modal yang sudah disetor sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 11

- (1) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
- (2) Modal disetor untuk pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah, rencana bisnis Perumda BPR Bank Salatiga serta memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

- (3) Penganggaran modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam pembiayaan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diakui dan dicatat sebagai penyertaan modal Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
  - a. pengembangan usaha;
  - b. penguatan struktur permodalan; dan
  - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis serta memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Bagian Ketiga Hibah

#### Pasal 13

- (1) Perumda BPR Bank Salatiga dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Sumber Modal Lainnya

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal

kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a dan huruf b diputuskan oleh KPM.

- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V ORGANISASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 15

Susunan Organisasi Perumda BPR Bank Salatiga terdiri atas:

- c. KPM;
- d. Dewan Pengawas; dan
- e. Direksi.

#### Pasal 16

Di antara KPM, anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

### Bagian Kedua KPM

#### Pasal 17

- (1) Dalam penyertaan modal Daerah kepada Perumda BPR Bank Salatiga, Walikota berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah.

- (2) Dalam pengurusan Perumda BPR Bank Salatiga, Walikota berkedudukan sebagai KPM.

#### Pasal 18

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berwenang melakukan:

- a. penyertaan modal pada Perumda BPR Bank Salatiga;
- b. subsidi pada Perumda BPR Bank Salatiga;
- c. penugasan kepada Perumda BPR Bank Salatiga;
- d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda BPR Bank Salatiga; dan
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda BPR Bank Salatiga.

#### Pasal 19

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berkedudukan sebagai pemilik modal Perumda BPR Bank Salatiga.
- (2) Pemilik modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengambil keputusan meliputi:
  - a. perubahan anggaran dasar;
  - b. pengalihan aset tetap;
  - c. kerja sama;
  - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembukaan kantor cabang atau kantor kas serta penyertaan modal;
  - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
  - f. pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi;
  - g. penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi;
  - h. penetapan besaran penggunaan laba;

- i. pengesahan rencana bisnis, rencana kerja anggaran, laporan tahunan;
  - j. pembubaran Perumda BPR Bank Salatiga; dan
  - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda BPR Bank Salatiga dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan oleh Walikota sebagai KPM kepada pejabat pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat mandat.

#### Pasal 20

Pejabat pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 21

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda BPR Bank Salatiga apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda BPR Bank Salatiga; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda BPR Bank Salatiga secara melawan hukum.

Bagian Ketiga  
Dewan Pengawas

Paragraf 1  
Keanggotaan

Pasal 22

- (1) Susunan keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas:
  - a. ketua; dan/atau
  - b. anggota.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur independen.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh unsur Pemerintah Daerah.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh KPM.

Pasal 23

- (1) Unsur independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), merupakan perorangan yang tidak ada hubungan bisnis dengan direktur utama atau anggota Direksi.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. anggota Dewan Pengawas lain dan/atau mantan anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Bank Salatiga;
  - b. pensiunan pegawai Perumda BPR Bank Salatiga;
  - c. mantan ketua atau anggota Direksi Perumda BPR Bank Salatiga; atau
  - d. eksternal Perumda BPR Bank Salatiga.

Pasal 24

- (1) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) merupakan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.



- (2) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perumda BPR Bank Salatiga.
- (3) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling banyak sama dengan jumlah keanggotaan Direksi.
- (2) Dalam hal jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) orang, maka diangkat sebagai ketua merangkap anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang, maka 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda BPR Bank Salatiga.

#### Pasal 26

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:
  - a. jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas 1 (satu) orang pejabat Pemerintah

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan 1 (satu) orang unsur independen.

- b. jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan 2 (dua) orang unsur independen.
- (2) Dalam hal jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang atau lebih, maka komposisi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Paragraf 2 Persyaratan

### Pasal 27

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### Pasal 28

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda BPR Bank Salatiga yang sehat; dan
- d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### Pasal 29

(1) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:

- a. memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
- b. memiliki pengalaman dibidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.

(2) Dalam hal pengalaman dibidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Pengawas yang memiliki pengalaman di bidang perbankan, maka anggota Dewan Pengawas lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.

### Pasal 30

Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi:

- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

### Paragraf 3 Pemilihan dan Pengangkatan

#### Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir, meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu kepada Walikota.
- (2) Pelaporan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (3) Pelaporan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Walikota melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Walikota melaksanakan pemilihan anggota Dewan Pengawas.
- (2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi.
- (3) Seleksi pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan

c. wawancara akhir.

- (4) Tahapan seleksi pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan melalui media.
- (5) Dalam pelaksanaan seleksi pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dibentuk panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan.
- (7) Calon anggota Dewan Pengawas yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dinyatakan lulus seleksi.
- (8) Tata cara seleksi pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 33

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukan seleksi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (3) Dalam hal pengisian kekosongan anggota Dewan Pengawas yang meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, maka pengajuan calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 14 (empat belas) hari

kerja sejak pelaporan hasil uji kelayakan dan kepatutan oleh panitia seleksi kepada Walikota.

#### Pasal 34

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) mengikuti tahapan wawancara akhir oleh Walikota.
- (2) Berdasarkan hasil wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas terpilih wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 35

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukan seleksi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pengajuan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan berakhir.
- (4) Anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

### Pasal 36

Keputusan KPM tentang pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari sejak ditetapkan.

### Pasal 37

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang menjabat sebagai:
  - a. Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. pengawas paling banyak 2 (dua) BPR lain atau BPR Syariah;
  - c. Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
  - d. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - e. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

### Paragraf 4

Tugas, Kewajiban, Wewenang dan Tanggung Jawab

### Pasal 38

- (1) Dewan Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda BPR Bank Salatiga; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda BPR Bank Salatiga.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
- a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
  - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.

#### Pasal 39

- (1) Dewan Pengawas wajib:
- a. melaporkan hasil pengawasan terhadap Perumda BPR Bank Salatiga kepada KPM; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
- a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
  - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 40

Dewan Pengawas berwenang:

- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja anggaran tahunan Perumda BPR Bank Salatiga sebelum disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada KPM untuk perbaikan dan pengembangan Perumda BPR Bank Salatiga;



- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda BPR Bank Salatiga;
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda BPR Bank Salatiga;
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada KPM; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

#### Pasal 41

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada KPM.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 42

Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala kepada KPM dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 43

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan Perumda BPR Bank Salatiga.

- (3) Penunjukan personil sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas setelah mendapat persetujuan dari KPM.

#### Pasal 44

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda BPR Bank Salatiga.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perumda BPR Bank Salatiga.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke kas Perumda BPR Bank Salatiga.

#### Paragraf 5

#### Masa Jabatan

#### Pasal 45

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pengangkatan dalam jabatan yang sama.

#### Pasal 46

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau

c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 47

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, maka anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan kepada KPM paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk mengangkat kembali atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik.

#### Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas, maka pelaksanaan tugas pengawasan Perumda BPR Bank Salatiga dilaksanakan oleh KPM.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPM menunjuk pejabat pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD untuk ditetapkan sebagai pelaksana tugas pengawasan Perumda BPR Bank Salatiga dengan masa penugasan paling lama 6 (enam) bulan atau sampai dengan diangkatnya anggota Dewan Pengawas definitif.
- (3) Selama kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melaksanakan proses pemilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 49

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, maka pemberhentian dimaksud harus disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda BPR Bank Salatiga, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda BPR Bank Salatiga.

#### Pasal 50

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) Tata cara pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Paragraf 6 Penghasilan

### Pasal 51

- (1) Penghasilan ketua dan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan; dan/atau
  - c. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketua dan anggota Dewan Pengawas dapat diberikan jasa pengabdian.

### Pasal 52

Ketua dan anggota Dewan Pengawas diberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dengan rincian besaran sebagai berikut:

- a. ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
- b. anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.

### Pasal 53

- (1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Salatiga; dan
  - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank

Salatiga.

- (2) Dalam hal ketua dan anggota Dewan Pengawas telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya, maka ketua dan anggota Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

#### Pasal 54

Ketua dan anggota Dewan Pengawas dapat diberikan uang tantiem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh direktur utama.

#### Pasal 55

- (1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas mendapat jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dengan syarat:
  - a. telah berakhirnya masa jabatan; atau
  - b. diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dengan ketentuan telah menjalankan masa jabatan paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (2) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

#### Pasal 56

- (1) Pemberian besaran penghasilan dan jasa pengabdian

memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Salatiga.

- (2) Penghasilan honorarium ketua dan anggota Dewan Pengawas diatur dalam anggaran dasar.

Bagian Keempat  
Direksi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 57

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda BPR Bank Salatiga.

Pasal 58

- (1) Susunan keanggotaan Direksi terdiri atas:
  - a. direktur utama; dan
  - b. anggota Direksi.
- (2) Direktur utama dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh KPM.

Pasal 59

- (1) Jumlah keanggotaan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah keanggotaan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, dalam hal modal dasar Perumda BPR Bank Salatiga paling sedikit Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah); dan
  - b. paling banyak 2 (dua) orang, dalam hal modal dasar Perumda BPR Bank Salatiga kurang dari Rp

50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

- (3) Penentuan jumlah keanggotaan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan BUMD.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah seorang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Paragraf 2 Persyaratan

### Pasal 60

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan;
- g. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan;
- h. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- i. pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;



- m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### Pasal 61

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b meliputi:
  - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda BPR Bank Salatiga yang sehat; dan
  - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c meliputi:
  - a. memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
  - b. memiliki pengalaman dibidang perbankan paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d meliputi:
  - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

### Paragraf 3

### Pemilihan dan Pengangkatan

## Pasal 62

- (1) Pejabat pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan anggota yang masa jabatannya berakhir, meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu kepada Walikota.
- (2) Pelaporan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Pelaporan kekosongan jabatan anggota Direksi yang meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Walikota melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 63

- (1) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Walikota melaksanakan pemilihan anggota Direksi.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi.
- (3) Seleksi pemilihan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
  - c. wawancara akhir.
- (4) Tahapan seleksi pemilihan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan melalui media.
- (5) Dalam pelaksanaan seleksi pemilihan anggota Direksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dibentuk panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional.
- (7) Calon anggota Direksi yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dinyatakan lulus seleksi.
- (8) Tata cara tahapan seleksi pemilihan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 64

- (1) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (7) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukan seleksi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengajuan calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.
- (3) Dalam hal pengisian kekosongan anggota Direksi yang meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, maka pengajuan calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pelaporan hasil uji kelayakan dan kepatutan oleh panitia seleksi kepada Walikota.

#### Pasal 65

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 64 ayat (1) mengikuti tahapan wawancara akhir oleh Walikota.

- (2) Berdasarkan hasil wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi terpilih wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.

#### Pasal 66

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukan seleksi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

#### Pasal 67

Keputusan KPM tentang pengangkatan anggota Direksi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditetapkan.

#### Pasal 68

- (1) Direktur utama dan anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh KPM.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkannya keputusan

pengangkatan anggota Direksi.

Paragraf 4  
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 69

- (1) Direksi bertugas:
- a. melaksanakan manajemen Perumda BPR Bank Salatiga meliputi:
    1. menyusun perencanaan;
    2. pengurusan/pengelolaan; dan
    3. pengawasan kegiatan operasional.
  - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda BPR Bank Salatiga berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
  - c. menyusun dan menyampaikan rencana kerja anggaran tahunan Perumda BPR Bank Salatiga kepada KPM melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan dibidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
  - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda BPR Bank Salatiga;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perumda BPR Bank Salatiga.

Pasal 70

Direksi berwenang:

- a. mengurus kekayaan Perumda BPR Bank Salatiga;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda BPR Bank Salatiga berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda BPR Bank Salatiga;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda BPR Bank Salatiga dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili Perumda BPR Bank Salatiga di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perumda BPR Bank Salatiga, apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perumda BPR Bank Salatiga yang merupakan hasil pengelolaan Perumda BPR Bank Salatiga berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai Perumda BPR Bank Salatiga;
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perumda BPR Bank Salatiga; dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda BPR Bank Salatiga apabila:

- a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda BPR Bank Salatiga dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda BPR Bank Salatiga.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda BPR Bank Salatiga yaitu:
- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda BPR Bank Salatiga;
  - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda BPR Bank Salatiga; atau
  - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda BPR Bank Salatiga.

#### Pasal 72

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70 bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (3) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

#### Pasal 73

- (1) Direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan

pembinaan dan pengendalian atas unit kerja Perumda BPR Bank Salatiga.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.

#### Pasal 74

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda BPR Bank Salatiga.
- (2) Setiap anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perumda BPR Bank Salatiga.
- (3) Walikota dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke kas Perumda BPR Bank Salatiga.

#### Paragraf 5

#### Masa Jabatan

#### Pasal 75

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 76

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.



### Pasal 77

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk mengangkat kembali atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

### Pasal 78

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:

(41)

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda BPR Bank Salatiga, negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda BPR Bank Salatiga.

#### Pasal 79

Direktur utama dan anggota Direksi diberhentikan oleh KPM.

#### Pasal 80

- (1) Anggota Direksi dilarang menjabat sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
  - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku

jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

#### Pasal 81

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda BPR Bank Salatiga dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas mengusulkan pejabat dari internal Perumda BPR Bank Salatiga kepada KPM untuk ditetapkan sebagai pelaksana tugas Direksi dengan masa penugasan paling lama 6 (enam) bulan atau sampai dengan diangkatnya anggota Direksi definitif.
- (3) Pelaksana tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang:
  - a. melakukan penjualan dan pelepasan aset Perumda BPR Bank Salatiga;
  - b. merubah *corporate plan*/rencana bisnis tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
  - c. merubah anggaran tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
  - d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
  - e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas; dan
  - f. membuka dan menutup kantor cabang/kantor kas tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.

#### Paragraf 6 Penghasilan

#### Pasal 82

- (1) Penghasilan direktur utama dan anggota Direksi

(43)

ditetapkan oleh KPM.

- (2) Penghasilan direktur utama dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. gaji pokok yang besarnya:
    1. direktur utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
    2. anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh direktur utama.
  - b. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Salatiga;
  - c. tunjangan istri/suami dan anak;
  - d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
  - e. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Salatiga sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Salatiga; dan
  - f. tunjangan hari raya sesuai kemampuan Perumda BPR Bank Salatiga.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
  - a. rumah dinas atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Salatiga; dan/atau
  - b. kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank

Salatiga.

Pasal 83

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, direktur utama dapat diberikan dana penunjang operasional dan dana representasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian dana penunjang operasional dan dana representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Perumda BPR Bank Salatiga.

Pasal 84

- (1) Direktur utama dan anggota Direksi mendapat jasa pengabdian dengan syarat:
  - a. telah berakhirnya masa jabatan; atau
  - b. diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dengan ketentuan telah menjalankan masa jabatan paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (2) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari direktur utama
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan.

Pasal 85

Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektivitas dan kemampuan Perumda BPR Bank Salatiga.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 86

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda BPR Bank Salatiga.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda BPR Bank Salatiga; dan
  - c. rapat luar biasa.

### Pasal 87

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

### Pasal 88

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam setiap rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

### Pasal 89

Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan:

- a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan ketua Dewan Pengawas; atau
- b. sewaktu-waktu atas undangan ketua Dewan Pengawas

atau atas permintaan direktur utama.

## BAB VII KEPEGAWAIAN

### Pasal 90

- (1) Pegawai Perumda BPR Bank Salatiga merupakan pekerja Perumda BPR Bank Salatiga yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Batas usia pensiun pegawai Perumda BPR Bank Salatiga 56 (lima puluh enam) tahun.

### Pasal 91

Persyaratan dan tata cara rekrutmen pegawai Perumda BPR Bank Salatiga diatur dengan peraturan Direksi.

### Pasal 92

- (1) Pegawai Perumda BPR Bank Salatiga memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda BPR Bank Salatiga sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda BPR Bank Salatiga.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda BPR Bank Salatiga meliputi:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

### Pasal 93

Perumda BPR Bank Salatiga wajib mengikutsertakan pegawai

Perumda BPR Bank Salatiga pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 94

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda BPR Bank Salatiga melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

#### Pasal 95

Pegawai Perumda BPR Bank Salatiga dilarang menjadi pengurus partai politik.

### BAB VIII

#### SATUAN PENGAWAS INTERN DAN KOMITE AUDIT

##### Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern

#### Pasal 96

- (1) Pada Perumda BPR Bank Salatiga dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

#### Pasal 97

Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 bertugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan



- pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda BPR Bank Salatiga, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda BPR Bank Salatiga, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
  - c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

#### Pasal 98

- (1) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 99

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

#### Pasal 100

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda BPR Bank Salatiga sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

## Bagian Kedua Komite Audit

### Pasal 101

- (1) Pada Perumda BPR Bank Salatiga dapat dibentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.
- (4) Pembentukan komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM atas usulan Dewan Pengawas.

### Pasal 102

Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 bertugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reuiu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan

yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

#### Pasal 103

Dalam hal keuangan Perumda BPR Bank Salatiga tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit, maka Perumda BPR Bank Salatiga dapat tidak membentuk komite audit.

#### Pasal 104

Ketentuan mengenai satuan pengawas intern dan komite audit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX

## PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN BUMD

### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 105

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis Perumda BPR Bank Salatiga yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis Perumda BPR Bank Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis periode sebelumnya;
  - b. kondisi Perumda BPR Bank Salatiga periode berjalan;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
  - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
  - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
  - f. proyeksi keuangan; dan
  - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*).

- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Dewan Pengawas dan Direksi.

#### Pasal 106

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda BPR Bank Salatiga yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis Perumda BPR Bank Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. rencana rinci program kerja anggaran tahunan; dan
  - b. hal-hal lain yang memerlukan keputusan KPM.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

#### Pasal 107

Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, KPM tidak memberikan pengesahan, maka rencana kerja anggaran tahunan Perumda BPR Bank Salatiga yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas dan Direksi

dinyatakan berlaku.

#### Pasal 108

- (1) Dalam hal terdapat perubahan atas target dan rencana yang telah ditetapkan terhadap realisasi dalam tahun buku berjalan, maka Direksi menyusun perubahan rencana kerja anggaran tahunan Perumda BPR Bank Salatiga.
- (2) Perubahan rencana kerja anggaran tahunan Perumda BPR Bank Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan KPM.
- (3) Tata cara penyusunan perubahan rencana kerja anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan penyusunan rencana kerja anggaran tahunan.

#### Pasal 109

- (1) Rencana kerja anggaran tahunan Perumda BPR Bank Salatiga yang telah mendapat pengesahan KPM disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pelaksanaan rencana kerja anggaran tahunan Perumda BPR Bank Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Direksi.

### Bagian Kedua

#### Operasional Perumda BPR Bank Salatiga

#### Paragraf 1

#### Standar Operasional Prosedur

#### Pasal 110

- (1) Operasional Perumda BPR Bank Salatiga dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan

Pengawas.

- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat aspek:
  - a. organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. resiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran;
  - i. penelitian dan pengembangan (*research and development*); dan
  - j. pengawasan.
- (5) Ketentuan mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Tata Kelola Perusahaan yang Baik

#### Pasal 111

- (1) Pengurusan Perumda BPR Bank Salatiga dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.

- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Perumda BPR Bank Salatiga;
  - b. mengoptimalkan nilai Perumda BPR Bank Salatiga agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat;
  - c. mendorong pengelolaan Perumda BPR Bank Salatiga secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda BPR Bank Salatiga;
  - d. mendorong agar organ Perumda BPR Bank Salatiga dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda BPR Bank Salatiga terhadap pemangku kepentingan dan kelestarian lingkungan di sekitar Perumda BPR Bank Salatiga;
  - e. meningkatkan kontribusi Perumda BPR Bank Salatiga dalam perekonomian Daerah dan pendapatan asli Daerah; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi Daerah.
- (4) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

### Paragraf 3

#### Pengadaan Barang dan Jasa

#### Pasal 112

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda BPR Bank Salatiga dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda BPR Bank Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Kerjasama

Pasal 113

- (1) Perumda BPR Bank Salatiga dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
  - a. kemitraan;
  - b. kerjasama operasi (*joint operation*); dan
  - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 5  
Pinjaman

Pasal 114

- (1) Perumda BPR Bank Salatiga dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda BPR Bank Salatiga yang berasal dari hasil usaha Perumda BPR Bank Salatiga dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda BPR Bank Salatiga melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan mengenai pinjaman Perumda Perumda BPR



Bank Salatiga Bank Salatiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Paragraf 1  
Laporan Dewan Pengawas

Pasal 115

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan hasil pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda BPR Bank Salatiga ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2  
Laporan Direksi

Pasal 116

- (1) Laporan Direksi terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan hasil kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh KPM paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (5) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

#### Pasal 117

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan Perumda BPR Bank Salatiga;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda BPR Bank Salatiga;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku sebelumnya;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan

- g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun sebelumnya.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. neraca akhir tahun buku dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

#### Pasal 118

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman Perumda BPR Bank Salatiga.

### BAB X

#### TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

#### Pasal 119

Tahun buku Perumda BPR Bank Salatiga menggunakan tahun takwim.

#### Pasal 120

- (1) Penggunaan laba Perumda BPR Bank Salatiga diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

- a. pemenuhan dana cadangan;
  - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda BPR Bank Salatiga yang bersangkutan;
  - c. bagian yang menjadi hak Daerah;
  - d. tantiem untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas;
  - e. bonus untuk pegawai Perumda BPR Bank Salatiga; dan/atau
  - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda BPR Bank Salatiga yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.

#### Pasal 121

- (1) Laba bersih Perumda BPR Bank Salatiga setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh KPM meliputi:
  - a. bagian laba untuk Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen);
  - b. dana cadangan sebesar 20% (dua puluh persen);
  - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*) sebesar 3% (tiga persen);
  - d. tantiem sebesar 4% (empat persen);
  - e. jasa produksi sebesar 8% (delapan persen); dan
  - f. dana kesejahteraan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian laba yang menjadi hak Daerah dan dianggarkan dalam penerimaan APBD.
- (3) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), tantiem, jasa produksi dan

dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Besaran penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

#### Pasal 122

- (1) Perumda BPR Bank Salatiga wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda BPR Bank Salatiga.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda BPR Bank Salatiga mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda BPR Bank Salatiga hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda BPR Bank Salatiga.
- (5) Apabila dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda BPR Bank Salatiga.

#### Pasal 123

- (1) Direksi harus mengelola dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

#### Pasal 124

Pemberian tantiem dan jasa produksi dikaitkan dengan kinerja Perumda BPR Bank Salatiga serta dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

#### Pasal 125

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda BPR Bank Salatiga dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI

#### PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUMDA BPR BANK SALATIGA

#### Pasal 126

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda BPR Bank Salatiga untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan tujuan Perumda BPR Bank Salatiga.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh Pemerintah Daerah dan Perumda BPR Bank Salatiga untuk mendapatkan persetujuan dari Walikota.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

berupa:

- a. penyertaan modal Daerah;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian pinjaman; dan/atau
  - d. hibah.
- (5) Perumda BPR Bank Salatiga yang melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib memberikan laporan kepada Walikota.

## BAB XII EVALUASI, RESTRUKTURISASI DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

### Bagian Kesatu Evaluasi

#### Pasal 127

- (1) Evaluasi Perumda BPR Bank Salatiga dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perumda BPR Bank Salatiga dan Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
  - a. penilaian kinerja;
  - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
  - c. penilaian pelayanan.

Pasal 128

- (1) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (4) huruf b merupakan tolok ukur kinerja dan pelayanan Perumda BPR Bank Salatiga.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun oleh Perumda BPR Bank Salatiga dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Ketentuan mengenai penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Restrukturisasi

Paragraf 1  
Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 129

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda BPR Bank Salatiga agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda BPR Bank Salatiga;
  - b. memberikan manfaat berupa bagian laba untuk Daerah dan perpajakan; dan/atau
  - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perumda BPR Bank Salatiga yang terus menerus mengalami kerugian, dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda BPR Bank



Salatiga.

- (4) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

## Paragraf 2 Cakupan Restrukturisasi

### Pasal 130

- (1) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur; dan/atau
  - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda BPR Bank Salatiga untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Ketentuan mengenai Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Perubahan Bentuk Badan Hukum

### Pasal 131

- (1) Perumda BPR Bank Salatiga dapat melakukan perubahan bentuk badan hukum.
- (2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perumda BPR Bank Salatiga dan Restrukturisasi.

- (3) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bentuk badan hukum perusahaan perseroan Daerah atau BPR Syariah.
- (4) Perubahan bentuk badan hukum Perumda BPR Bank Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### BAB XIII PEMBUBARAN

#### Pasal 132

Pembubaran Perumda BPR Bank Salatiga dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda BPR Bank Salatiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 133

- (1) Pembubaran Perumda BPR Bank Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda BPR Bank Salatiga yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda BPR Bank Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kembali menjadi barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV KEPAILITAN

#### Pasal 134

- (1) Perumda BPR Bank Salatiga dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda BPR Bank Salatiga dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Walikota dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda BPR Bank Salatiga tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung renteng sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda BPR Bank Salatiga dinyatakan pailit.
- (5) Dalam hal anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka anggota Direksi yang bersangkutan tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

#### Pasal 135

- (1) Dalam hal aset Perumda BPR Bank Salatiga yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, maka Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Proses pengambilalihan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV PERHIMPUNAN BPR

### Pasal 136

- (1) Perumda BPR Bank Salatiga menjadi anggota Perhimpunan BPR.
- (2) Perumda BPR Bank Salatiga dapat memanfaatkan Perhimpunan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar BPR, dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan Daerah.

## BAB XVI PEMBIAYAAN

### Pasal 137

Pembiayaan atas pengelolaan Perumda BPR Bank Salatiga dibebankan pada:

- a. APBD;
- b. rencana kerja dan anggaran Perumda BPR Bank Salatiga; dan/atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 138

Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap Perumda BPR Bank Salatiga dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### Pasal 139

- (1) Pembinaan umum dan pengawasan terhadap Perumda BPR Bank Salatiga dilakukan oleh Walikota.

- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah; dan
  - b. pejabat pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD.
- (3) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan terhadap pengurusan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 140

- (1) Perumda BPR Bank Salatiga melaksanakan pengawasan internal untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.

### BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 141

- (1) Pemberian penghasilan serta biaya tenaga kerja lainnya bagi Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perumda BPR Bank Salatiga tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total realisasi pendapatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Ketentuan mengenai hak, penghasilan, dan penghargaan Perumda BPR Bank Salatiga diatur dalam anggaran dasar dan peraturan Direksi.

Pasal 142

- (1) Bagi pegawai Perumda BPR Bank Salatiga yang diangkat sebagai anggota Direksi, dibebaskan dari jabatannya pada Perumda BPR Bank Salatiga.
- (2) Apabila masa jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, maka pegawai tersebut dapat dipekerjakan kembali menjadi pegawai Perumda BPR Bank Salatiga.
- (3) Masa kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat diangkat sebagai anggota Direksi dan diperhitungkan kembali sejak dipekerjakan kembali menjadi pegawai Perumda BPR Bank Salatiga.

BAB XIX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 143

Dewan Pengawas dan Direksi yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

Pasal 144

Semua perikatan hukum yang telah dibuat dan ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perikatan hukum tersebut.

Pasal 145

Pegawai dan aset Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga menjadi pegawai dan aset Perumda BPR Bank Salatiga.

Pasal 146

Semua penghasilan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak

berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 147

Penyertaan modal daerah yang telah disetor kepada Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga diakui sebagai penyertaan modal daerah kepada Perumda BPR Bank Salatiga.

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 148

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 5); dan
2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 2);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 149

Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Perumda BPR Bank Salatiga dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 150

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 8 Juli 2020

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 8 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 5

Noreg. Peraturan Daerah Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah:  
(6-81/2020)

Salinan Produk Hukum Daerah  
Sesuai Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIF, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010

(72)



PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 409 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, serta dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga yang mengatur mengenai perusahaan daerah yang didirikan oleh pemerintah daerah perlu dilakukan penyesuaian, baik menyangkut bentuk badan hukum, pengorganisasian, dan pengurusan perusahaan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam rangka mendorong pembangunan Daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah berupa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan

barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah tentang BUMD telah diamanatkan bagi daerah untuk menyesuaikan nomenklatur perusahaan daerah sebagai BUMD sekaligus menentukan bentuk badan hukum BUMD tersebut meliputi Perusahaan Umum Daerah atau Perseroan Daerah.

BPR Bank Salatiga yang telah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009 pada dasarnya memiliki karakteristik bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah, yaitu seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai nama badan hukum dan kedudukan, tujuan, karakteristik, kegiatan usaha dan anggaran dasar, modal, organisasi, tata kerja, kepegawaian, satuan pengawas intern dan komite audit, perencanaan, oprasional, pelaporan, tahun buku dan penggunaan laba, penugasan Pemerintah Daerah kepada Perumda BPR Bank Salatiga, evaluasi, restrukturisasi dan perubahan bentuk hukum, pembubaran, kepailitan, perhimpunan BPR, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kantor pusat” yaitu tempat kedudukan Perumda BPR Bank Salatiga didirikan di Daerah sesuai alamat yang tertera dalam anggaran dasar sebagai domisili hukum tetap.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kantor cabang” yaitu kantor Perumda BPR Bank Salatiga yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya.

Yang dimaksud dengan “kantor kas” yaitu kantor Perumda BPR Bank Salatiga yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.

Pembukaan kantor cabang dan kantor kas Perumda BPR Bank Salatiga dapat dilakukan di dalam dan di luar Daerah.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Huruf a

Kegiatan usaha Perumda BPR Bank Salatiga dalam menghimpun dana dari Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan uang negara/daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penyertaan modal Daerah bersumber dari APBD" meliputi pula proyek APBD yang dikelola oleh Perumda BPR Bank Salatiga dan/atau piutang Daerah pada Perumda BPR Bank Salatiga yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyertaan modal Daerah bersumber konversi dari pinjaman" adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada Perumda

BPR Bank Salatiga.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pemerintah Daerah" yaitu Pemerintah Kota Salatiga dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan investasi oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Penugasan Pemerintah Daerah kepada Perumda  
BPR Bank Salatiga harus disesuaikan dengan  
jenis penugasan Pemerintah Daerah dan tujuan  
Perumda BPR Bank Salatiga.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “mandat” adalah pelimpahan kewenangan dari KPM kepada pejabat pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada KPM.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan

“pelayanan publik”, yaitu pejabat pada Perangkat Daerah berbentuk badan yang merupakan unsur penunjang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perumda BPR Bank Salatiga” meliputi Sekretaris Daerah, pejabat pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD dan pejabat pada Inspektorat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Jumlah keanggotaan Dewan Pengawas disesuaikan dengan jumlah omzet Perumda BPR berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e



Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah” yaitu calon Gubernur/Bupati/Walikota atau Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Yang dimaksud dengan “calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat” yaitu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “calon anggota Dewan Perwakilan Daerah” yaitu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” yaitu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya” dibuktikan dengan

sertifikat kelulusan yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Panitia seleksi berjumlah ganjil beranggotakan unsur perangkat daerah dan unsur independen/perguruan tinggi.

Dalam hal Perumda BPR Bank Salatiga memiliki komite nominasi dapat dilibatkan sebagai anggota panitia seleksi.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "Lembaga profesional" adalah Lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

- Ayat (7)  
Cukup jelas.
- Ayat (8)  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "kontrak kinerja" adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Dewan Pengawas untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Pasal 35

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan "kontrak kinerja" adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Dewan Pengawas untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila telah memasuki batas usia pensiun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Yang dimaksud dengan "pengurusan" adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perumda BPR Bank Salatiga.

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Dalam hal keanggotaan Direksi berjumlah 1 (satu) orang, maka direktur utama merangkap sebagai anggota Direksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah” yaitu calon Gubernur/Bupati/Walikota atau Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Yang dimaksud dengan “calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat” yaitu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “calon anggota Dewan Perwakilan Daerah” yaitu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” yaitu calon anggota



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya” dibuktikan dengan sertifikat kelulusan yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Panitia seleksi berjumlah ganjil beranggotakan unsur perangkat daerah dan unsur

independen/ perguruan tinggi.

Dalam hal Perumda BPR Bank Salatiga memiliki komite nominasi dapat dilibatkan sebagai anggota panitia seleksi.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "Lembaga profesional" adalah Lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kontrak kinerja" adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang,

sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan objektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Perumda BPR Bank Salatiga melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “unsur independen” merupakan perorangan selain organ dan pegawai Perumda BPR Bank Salatiga.

Jumlah keanggotaan komite audit sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Perumda BPR Bank Salatiga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Cukup jelas.

Pasal 107  
Cukup jelas.

Pasal 108  
Cukup jelas.

Pasal 109  
Cukup jelas.

Pasal 110  
Cukup jelas.

Pasal 111  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan



pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "kemandirian" adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Manual Tata Kelola Perusahaan yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perumda BPR Bank Salatiga yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

Pasal 112  
Cukup jelas.

Pasal 113  
Cukup jelas.

Pasal 114  
Cukup jelas.

Pasal 115  
Cukup jelas.

Pasal 116  
Cukup jelas.

Pasal 117  
Cukup jelas.

Pasal 118  
Cukup jelas.

Pasal 119  
Cukup jelas.

Pasal 120  
Cukup jelas.

Pasal 121  
Cukup jelas.

Pasal 122  
Cukup jelas.

Pasal 123  
Cukup jelas.

Pasal 124  
Cukup jelas.

Pasal 125  
Cukup jelas.

Pasal 126  
Cukup jelas.

Pasal 127  
Cukup jelas.

Pasal 128  
Cukup jelas.

Pasal 129  
Cukup jelas.

Pasal 130  
Ayat (1)  
Restrukturisasi regulasi ditujukan pada penyesuaian regulasi untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga terjadi kompetisi, efisiensi dan pelayanan yang optimal.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 131  
Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kebijakan yang bersifat strategis” yaitu kebijakan Perumda BPR Bank Salatiga yang berkaitan dengan sinergitas perencanaan pembangunan daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 140  
Cukup jelas.

Pasal 141  
Cukup jelas.

Pasal 142  
Cukup jelas.

Pasal 143  
Cukup jelas.

Pasal 144  
Cukup jelas.

Pasal 145  
Cukup jelas.

Pasal 146  
Cukup jelas.

Pasal 147  
Cukup jelas.

Pasal 148  
Cukup jelas.

Pasal 149  
Cukup jelas.

Pasal 150  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 5